



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 46 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG
MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN
ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002, telah diatur mengenai batas maksimal usia penerbang yang mengoperasikan pesawat udara dalam penerbangan niaga dengan lebih dari satu orang penerbang yaitu 60 (enam puluh) tahun;
 - b. bahwa dengan amandemen 167 atas *Annex 1* Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*Chicago Convention 1944*) tentang *Personnel Licensing* telah mengubah batas maksimal usia penerbang yang mengoperasikan pesawat udara dalam penerbangan niaga dengan lebih dari satu orang penerbang dari usia 60 (enam puluh) tahun menjadi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan - Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan - Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (*Civil Aviation Safety Regulations (CASR) Part 121*, diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Mengubah **Sub Part N - 121.411 (e)** *Flight instructors who have reached their 60th birthday, or who do not hold an appropriate medical certificate, may function as flight instructors, but may not serve as pilot flight crewmembers in operations under this Part.* (Instruktur penerbang yang telah mencapai usia 60 tahun, atau yang tidak memiliki sertifikat kesehatan yang layak, boleh bertindak sebagai instruktur penerbang, tetapi tidak boleh bertindak sebagai *Pilot in Command (PIC)*), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Flight instructors who have reached their 65th birthday, or who do not hold an appropriate medical certificate, may not function as flight instructors. (Instruktur penerbang yang telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau yang tidak memiliki sertifikat kesehatan yang layak, tidak boleh bertindak sebagai instruktur penerbang).

2. Mengubah **Sub Part N - 121.411 (f)** *Airmen who have reached their 60th birthday, may not function as a flight instructors (airplane), nor may they serve as pilot flight crew members in operations under this Part* (Personil pesawat udara yang telah mencapai usia **60 (enam puluh) tahun** tidak boleh menjalankan tugas sebagai instruktur penerbang (pesawat udara), maupun bertindak sebagai anggota kru penerbang pada kegiatan pengoperasian pesawat udara berdasarkan Peraturan ini), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Airmen who have reached their 65th birthday, may not function as a flight instructors (airplane), nor may they serve as pilot flight crew members in operations under this Part (Personil pesawat udara yang telah mencapai usia **65 (enam puluh lima) tahun** tidak boleh menjalankan tugas sebagai instruktur penerbang (pesawat udara), maupun bertindak sebagai anggota kru penerbang pada kegiatan pengoperasian pesawat udara berdasarkan Peraturan ini).

3. Menambah huruf (d) baru setelah **Sub Part M - 121.383 (c)**, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. **Sub Part M - 121.383 (d)** *In the case of operations with more than one pilot, no certificate holder may use the services of any person as a pilot in command on an airplane engaged in operations under this Part and no person may serve as a pilot in command (PIC) on an airplane engaged in operations under this Part if that person has reached his or her 65th birthday, or the amount of the age of both pilot exceed 115 years.* (Dalam hal pengoperasian pesawat udara dengan lebih dari satu penerbang, pemegang sertifikat tidak boleh menggunakan jasa seseorang untuk bertindak sebagai

PIC pada kegiatan penerbangan berdasarkan peraturan ini dan tidak seorangpun boleh bertindak sebagai *PIC* pada kegiatan penerbangan berdasarkan ketentuan ini jika ia telah mencapai 65 (enam puluh lima) tahun atau jumlah total umur kedua penerbang lebih dari 115 (seratus lima belas) tahun.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud;
6. DPP INACA;
7. Para Operator Angkutan Udara.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)